

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN
SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM PADA BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pelayanan umum melalui pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, perlu melakukan pengaturan pemanfaatan sarana dan prasarana pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah : (4-190/2019);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 60);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 46);

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR PEDOMAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Standar minimal sarana dan prasarana adalah pembakuan ruang rapat atau ruang pertemuan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas yang menunjang proses penyelenggaraan pelayanan umum.
4. Sarana adalah barang dan atau benda bergerak yang dapat dipakai sebagai alat penyelenggaraan pelayanan umum.
5. Prasarana adalah barang dan atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung penyelenggaraan pelayanan umum.
6. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana adalah penggunaan sarana dan prasarana secara optimal dan benar sesuai peruntukannya.
7. Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut Pelayanan adalah pemberian layanan (melayani) keperluan instansi, orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan dalam mengakses dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
8. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional.

9. Kendaraan operasional pool adalah kendaraan operasional dinas yang dipergunakan untuk karyawan atau kepentingan operasional kerumahtanggaan kantor.
10. Kendaraan operasional pelayanan tamu adalah kendaraan operasional dinas yang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan tamu atau kepentingan masyarakat dalam menyelenggarakan tugas fungsi pelayanan umum.
11. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut Biro Umum adalah Unit Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang melakukan kegiatan pelayanan umum.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan umum.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pemberian pelayanan umum.

BAB II

STANDAR MINIMAL

Pasal 3

- (1) Untuk terselenggaranya pelayanan umum yang efektif dan efisien pada Biro Umum diperlukan sarana dan prasarana pelayanan umum yang memadai.
- (2) Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar minimal sarana dan prasarana pelayanan umum yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ketentuan minimal yang dipakai sebagai pedoman dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan umum.

Pasal 4

- (1) Sarana dan prasarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari:
 - a. kendaraan dinas operasional; dan
 - b. ruang pertemuan.

- (2) Sarana kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain terdiri dari:
 - a. kendaraan dinas operasional pool; dan
 - b. kendaraan dinas operasional pelayanan.
- (3) Prasarana ruang pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain terdiri dari :
 - a. Aula Jayang Tingang;
 - b. Aula Eka Hapakat; dan
 - c. Ruang Rapat Bajakah.

Pasal 5

Rincian standar minimal sarana dan prasarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan kendaraan dinas operasional pool sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a digunakan untuk kepentingan pelayanan karyawan atau kepentingan operasional kerumahtanggaan kantor.
- (2) Pemanfaatan kendaraan dinas operasional pelayanan tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b digunakan untuk kepentingan pelayanan tamu atau kepentingan masyarakat dalam menyelenggarakan tugas fungsi pelayanan umum.

Pasal 7

Pemanfaatan ruang pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) digunakan untuk kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, lembaga atau instansi pemerintah, dan masyarakat umum.

BAB IV

TATA CARA PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

- (1) Sarana dan prasarana pelayanan umum pada Biro Umum dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, lembaga atau instansi pemerintah lain, dan masyarakat umum.

- (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Dalam hal pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dikenakan retribusi penggunaan kekayaan milik daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Dalam hal digunakan untuk kegiatan kedinasan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur yang bersifat mendadak berdasarkan pertimbangan atau arahan pimpinan, pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan umum dikecualikan dari pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 September 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 September 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


ttd

NURYAKIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SARING, S.H., M.H.

NIP. 19650510 198703 1 003



**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 28 TAHUN 2021
TANGGAL 22 SEPTEMBER 2021**

STANDAR MINIMAL SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN UMUM

I. STANDAR MINIMAL RUANG PERTEMUAN

No	Nama Ruangan	Fasilitas Ruangan	Kualifikasi
1.	Aula Jayang Tingang	<p>a. Meubelair :</p> <ul style="list-style-type: none">1) Meja Pimpinan Rapat2) Kursi Pimpinan Rapat3) Meja Peserta Rapat4) Kursi Peserta Rapat5) Meja bulat (<i>roundtable</i>)6) Sofa <p>b. Perangkat system informasi</p> <ul style="list-style-type: none">1) Sound system (wireless, microphone)2) Videotron3) Jaringan internet (wifi, LAN)4) Peralatan <i>teleconference</i>5) Personal computer6) Printer <p>c. Perlengkapan penunjang</p> <ul style="list-style-type: none">1) AC standing2) Panggung3) Podium4) Spotlight5) Dekorasi taman <p>d. Kapasitas</p> <p>e. Layout</p>	<p>Kayu jati Kayu jati Kayu jati Kayu jati Besi (chitose) 10 buah 2 set</p> <p>1 set V.8</p> <p>10 x 5 m Astinet</p> <p>1 set 1 unit 1 unit</p> <p>12 unit 5 x 10 m 1 buah (jati) 4 buah Bunga hidup/ menyesuaikan</p> <p>1000 – 1.500 orang (layout bioskop)</p> <p><i>Custom</i> (sesuai permintaan penyelenggara)</p>

2.	Aula Eka Hapakat	<p>a. Meubelair :</p> <p>1) Meja Pimpinan Rapat</p> <p>2) Kursi Pimpinan Rapat</p> <p>3) Meja Peserta Rapat</p> <p>4) Kursi Peserta Rapat</p> <p>5) Sofa</p> <p>6) Meja makan VIP</p> <p>7) Kursi makan VIP</p> <p>b. Perangkat system informasi</p> <p>1) Sound system (wireless, microphone)</p> <p>2) LCD proyektor</p> <p>3) Layar proyektor</p> <p>4) Jaringan internet (wifi, LAN)</p> <p>5) Peralatan <i>teleconference</i></p> <p>c. Perlengkapan penunjang</p> <p>1) AC standing</p> <p>2) AC cassette</p> <p>3) Podium</p> <p>d. Kapasitas</p> <p>e. Layout</p>	<p>Kayu jati</p> <p>Kayu jati</p> <p>Kayu jati</p> <p>Kayu jati</p> <p>Besi (chitose)</p> <p>2 set</p> <p>2 buah</p> <p>20 buah</p> <p>1 set</p> <p>3 unit</p> <p>1 buah (besar)</p> <p>2 buah (kecil)</p> <p>Astinet</p> <p>1 set</p> <p>2 unit</p> <p>6 unit</p> <p>1 buah (jati)</p> <p>100 – 200 orang</p> <p>- Letter U (<i>default</i>)</p> <p>- Menyesuaikan</p>
3.	Ruang Rapat Bajakah	<p>a. Meubelair :</p> <p>Meja Pimpinan Rapat</p>	<p>Kayu jati</p>
		Kursi Pimpinan Rapat	Kayu jati
		Meja Peserta Rapat	Kayu jati
		Kursi Peserta Rapat	Besi (chitose)
		b. Perangkat system informasi	
		Sound system (wireless, microphone)	1 set
		LCD proyektor	1 unit
		Layar proyektor	1 buah
		Jaringan internet (wifi, LAN)	Astinet
		Peralatan <i>teleconference</i>	1 set
		c. Perlengkapan penunjang	
		AC split	3 unit
		d. Kapasitas	10 – 25 orang
		e. Layout	- Letter U (<i>default</i>)

II. STANDAR MINIMAL KENDARAAN OPERASIONAL

No	Kualifikasi	Jenis Kendaraan	Kapasitas Mesin (cc)	Standar Minimal
1.	Pejabat Negara	Sedan Jeep	3000 4200	1 (satu) Unit 1 (satu) Unit
2.	Wakil Menteri dan yang setingkat	Sedan Jeep	2500 3000	1 (satu) Unit 4 (empat) Unit
3.	Eselon I dan yang setingkat	MPV/ SUV	2500 – 2700	2 (dua) Unit
4.	Eselon II dan yang setingkat	MPV	1800 – 2000	5 (lima) Unit
5.	Eselon III dan lainnya	MPV	1500 – 2000	4 (empat) Unit
6.	Angkutan Massal VIP	Bus VIP Mikrobus VIP	4.600 2.800	1 (satu) Unit 2 (dua) Unit
7.	Angkutan Massal Umum	Bus Standar Mikro Bus Standar	4.600 2.800	1 (satu) Unit 2 (dua) Unit

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN